
**LEGAL CONSEQUENCES OF DIFFERENCES IN LIMITED LIABILITY COMPANY
DATA IN NOTARIAL DEEDS AND COMPANY REGISTERS****AKIBAT HUKUM PERBEDAAN DATA PERSEROAN TERBATAS PADA AKTA
NOTARIS DAN DAFTAR PERSEROAN****Muhammand Adam Hafiza**

Universitas Indonesia

E-mail: adamhafiza30@gmail.com**Abstract**

Notaries have an important role in a limited liability company because they are notaries is an official who has the authority to make deeds in a Limited Liability Company at the same time is the sole proxy of the prospective founder or the proxy of the Company's directors in the process ratification of legal entities, approval of changes to the articles of association and also notification changes to the articles of association and/or Limited Liability Company data as well as information notifications others electronically on the Legal Entity Administration System (SABH). organized by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU) on Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. In practice, It is possible that company data contained in the Company Register at SABH is available differences in data with notarial deeds. This can happen due to inaccuracy notary when filling in company data at SABH and not carefully checking suitability of a company's data in notarial deeds and company register. As is Differences in company data can give rise to legal disputes and significant losses arise later if the company's data is not corrected, which will be experienced by the founders, shareholders of Limited Liability Companies and notaries. From these Legal issues arise regarding the Validity of Company Data in the event that there are differences between Notarial Deed and Company Register and regarding Liability for Differences Company Data in Notarial Deed and Company Register. This research is research normative law, using a statutory approach, and a conceptual approach.

Keywords: *Company Register; Deed; Legal Administration System; Limited Liability Company; Notary*

Abstrak

Notaris memiliki peranan penting dalam suatu perseroan terbatas karena notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta-akta dalam Perseroan Terbatas sekaligus merupakan satu-satunya kuasa dari calon pendiri atau kuasa direksi Perseroan dalam proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam prakteknya, suatu data perseroan yang terdapat dalam Daftar Perseroan pada SABH dimungkinkan terdapat perbedaan data dengan akta-akta notaris. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ketidakcermatan notaris dalam melakukan pengisian data perseroan pada SABH dan tidak cermat memeriksa kesesuaian data suatu perseroan pada akta-akta notaris dan daftar perseroan. Dengan adanya perbedaan data perseroan tersebut, dapat menimbulkan sengketa hukum dan kerugian yang timbul kemudian hari apabila tidak melakukan perbaikan data perseroan, yang akan dialami oleh para pendiri, pemegang saham Perseroan Terbatas maupun notaris. Dari hal tersebut muncul isu hukum mengenai Keabsahan Data Perseroan dalam hal terdapat Perbedaan antara Akta Notaris dan Daftar Perseroan dan mengenai Pertanggungjawaban terhadap Perbedaan Data Perseroan dalam Akta Notaris dan Daftar Perseroan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Akta; Daftar Perseroan; Notaris; Perseroan Terbatas; Sistem Administrasi Badan Hukum

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasional¹, untuk mencapai kesejahteraan rakyat suatu negara khususnya di Indonesia, banyak jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Berbagai bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia diwujudkan dengan mendirikan badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Tujuan dari badan usaha ialah memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran rakyat dan juga untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan usahanya tersebut. Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang paling diminati oleh para pelaku usaha saat ini. Alasan para pelaku usaha memilih Perseroan Terbatas antara lain karena pertanggungjawaban yang terbatas (*limited liability*) (Adrian Sutedi, 2015). Yang dimaksud pertanggungjawaban terbatas ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT) ialah para pelaku usaha selaku pemilik dan/atau pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung

jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya. Alasan lain memilih Perseroan Terbatas karena adanya harta kekayaan yang terpisah². Yang dimaksud dengan harta kekayaan yang terpisah ialah perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta pribadi para pengurus maupun pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya (UUPT, 2011). Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa, perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dibuat akta notaris dalam bahasa Indonesia Notaris memiliki peranan penting dalam suatu perseroan karena notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta-akta dalam Perseroan Terbatas sekaligus merupakan satu-satunya kuasa dari para pendiri Perseroan dalam proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

² Widjaya, I.G Rai, Hukum Perusahaan, Ksaint Blanc, Bekasi, 2003

Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Menkumham) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya ditulis SABH). Pada SABH data-data perseroan yang diajukan secara elektronik oleh notaris dikelola oleh Menkumham dan tercatat pada SABH dalam bentuk Daftar Perseroan. Penerapan sistem online dengan adanya SABH tidak menghindarkan dari hambatan dalam pelaksanaannya, salah satu hambatan yang terjadi adalah adanya perbedaan data perseroan antara akta-akta notaris dan Daftar Perseroan yang tercatat dalam SABH. Hal ini dimungkinkan karena kesalahan dari pendiri atau kuasa Perseroan Terbatas yang tidak memberikan secara lengkap dokumen perseroan seperti akta-akta notaris serta surat-surat yang diterbitkan Menkumham terkait dengan data perseroan yang tercatat pada SABH atau kelalaian dari notaris dalam melakukan pengisian data perseroan pada SABH dan tidak teliti dalam memeriksa kesesuaian data perseroan pada akta notaris dan daftar perseroan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis menemukan permasalahan hukum yakni keabsahan data perseroan dalam hal terdapat perbedaan data perseroan antara akta notaris dan daftar perseroan; serta pertanggungjawaban terhadap perbedaan data perseroan terbatas antara akta notaris dan daftar perseroan

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*doctrinal research*). Menurut Abdulkadir Muhammad, pada pokoknya *doctrinal research* berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum guna menjawab isu hukum yang dianalisis. Pendekatan yang digunakan di dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Dalam penelitian hukum, umumnya bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur- literatur hukum, penelitian, tesis, disertasi, artikel, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, media internet ataupun komentar-komentar atas putusan pengadilan yang

memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tersebut adalah bahan hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 UUPT yaitu perseroan adalah badan hukum yang merupakan pesekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian didefinisikan Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) adalah suatu perbuatan adanya kata sepakat dari 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Namun Perjanjian pendirian perseroan terbatas bukan suatu perjanjian timbal balik dalam buku III BW, dapat dibuktikan dengan tidak berlakunya beberapa ketentuanketentuan dalam perjanjian diantaranya suatu perjanjian timbal balik ialah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik terdapat pihak yang menawarkan dan pihak yang menerima

tawaran, namun pada perjanjian pendirian perseroan terbatas kedudukan para pihak berdampingan, para pendiri perseroan membuat pendirian perseroan terbatas atas kehendak bersama yang sejalan³. Atau dalam hal perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dimungkinkan hanya dengan keputusan suara voting terbanyak, sedangkan dalam perjanjian timbal balik diperlukan keseluruhan keputusan suara yang seimbang antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Perjanjian pada Pasal 1313 BW tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 BW dan asas-asas perjanjian lainnya. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1320 BW yang terdiri dari:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal yang tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan.

Syarat sepakat dan cakap merupakan syarat subyektif dari suatu perjanjian, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif, apabila salah satu syarat

³ Rido, R. Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan ke-2, Alumni, Bandung, 2004

tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Artinya dari semula tidak dipernah ada suatu perjanjian. Apabila seluruh persyaratan sahnya perjanjian telah terpenuhi maka perjanjian untuk mendirikan perseroan tersebut mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang mengadakannya sebagaimana Pasal 1338 BW.

Perjanjian tersebut diwujudkan atas dasar kesepakatan para pendiri perseroan terbatas dalam bentuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Akta Pendirian Perseroan Terbatas memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap organ Perseroan Terbatas yang harus dipatuhi dalam menjalankan Perseroan Terbatas tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar Perseroan⁴. Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dibuat dalam bentuk Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa, perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dibuat akta notaris dalam bahasa Indonesia. Persyaratan ini bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka dianggap tidak sah sebagai badan hukum perseroan terbatas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pendirian Perseroan Terbatas terdiri dari:

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Dibuat dengan akta notaris;
3. Dibuat dalam bahasa Indonesia;

4. Setiap pendiri wajib mengambil saham;
5. Mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Akta notaris adalah salah satu syarat utama dalam pendirian perseroan terbatas.

Menurut Yahya Harahap “Keharusan akta pendirian harus berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Maksudnya akta notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian Perseroan Terbatas. Tetapi akta notaris sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Menteri Hukum dan HAM.”⁵

Akta notaris sebagai Akta Otentik didefinisikan dalam Pasal 1868 BW yaitu “Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang, didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya”. Pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 BW ialah Notaris sebagaimana di definisikan pada Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUNJ) bahwa

⁴ Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

⁵ Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 1868 BW menyatakan bahwa suatu akta notaris untuk memperoleh otentitas maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan berikut⁶ : 1. Akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau "di hadapan" (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum; 2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang 3. Pejabat umum yang membuat Akta tersebut adalah pejabat yang wilayah kewenangannya meliputi tempat di mana akta tersebut di buat. Ketiga syarat otentitas akta notaris diatas bersifat kumulatif. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka Akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi hanya sebagai akta di bawah tangan.

Akta otentik yang dihasilkan oleh notaris dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu⁷ Akta Relas adalah akta yang dibuat oleh (*door*) notaris. Akta ini adalah akta yang berisi uraian notaris yang dilihat, didengar dan disaksikan sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran isi dari akta yang dbuatnya ini. Contoh Akta

Relas dalam Perseroan Terbatas adalah Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Perubahan Data Perseroan. Dan Partij Acte atau Akta Pihak ialah Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris. Akta ini berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang disampaikan oleh para pihak di hadapan notaris. Contoh Akta Pihak pada perseroan terbatas adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Perubahan Data Perseroan.

Pasal 1 angka 7 UUJN mendefinisikan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UndangUndang ini. Bentuk akta notaris yang dimaksud Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 1868 BW diatur dalam Pasal 38 UUJN. Dan tata cara untuk akta notaris memenuhi sebagai akta otentik diatur pada Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN.

Menurut pendapat umum suatu Akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-

⁶ Adji, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditma, Bandung, 2008

⁷ *Ibid*

syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaries dapat berlaku sebagai akta otentik.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Ketiga kekuatan pembuktian di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik, sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Apabila terdapat pihak yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan. Apabila suatu akta otentik ternyata

tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil maupun material dan tidak memenuhi syarat otentitas akta maka akta tersebut bukan akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

Pada akta pendirian memuat anggaran dasar memegang fungsi prinsipil karena Anggaran Dasar merupakan landasan hukum bagi organ perseroan dalam melakukan pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha perseroan juga mengikat pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan terbatas. Dalam kondisi tertentu anggaran dasar yang dibuat pada awal pendirian dirasa oleh para pendiri maupun pengurus perseroan tidak lagi sesuai, maka Perseroan Terbatas dapat melakukan perubahan anggaran dasar.

Dalam UUPT diklasifikasikan 2 (dua) jenis perubahan anggaran dasar, yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri diatur pada Pasal 21 ayat (1) UUPT dan perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri diatur pada Pasal 21 ayat (2) UUPT. Selain perubahan anggaran dasar, PT dapat melakukan Perubahan Data Perseroan. Perubahan Data Perseroan dilakukan cukup dengan pemberitahuan kepada Menteri Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 Untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan didasarkan keputusan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

(selanjutnya ditulis RUPS). Pelaksanaan RUPS agar sah dan mengikat para pihak dan sah menurut hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UUPT yaitu

1. Tata cara pemanggilan RUPS yang diatur pada Pasal 81 jo 82 UUPT
2. Tempat penyelenggaraan RUPS diatur pada Pasal 76 UUPT
3. Acara RUPS diatur pada Pasal 19 ayat (2) UUPT
4. Kuorum dan cara pengambilan pemungutan suara. Kuorum untuk melangsungkan RUPS dalam perubahan anggaran dasar diatur pada Pasal 88 UUPT, dan untuk perubahan selain anggaran dasar dan/atau data perseroan diatur pada Pasal 86 UUPT.

Semua keputusan RUPS harus didasarkan pada musyawarah untuk mufakat (UUPT). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara voting adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Hasil dari RUPS mengenai perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan harus dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah

lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat Risalah RUPS dapat dibuat baik dalam bentuk akta bawah tangan ataupun akta notaris. Pembuatan risalah RUPS ini bersifat imperatif (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*), akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak bisa dilaksanakan.

Keabsahan suatu RUPS terkait perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan terletak pada Anggaran Dasar Perseroan sepanjang ada diatur dalam Anggaran Dasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka keabsahan tersebut mengacu kepada UUPT. Apabila prosedur perubahan Anggaran Dasar dan/atau data perseroan sebagaimana tersebut diatas dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan, maka perubahan Anggaran Dasar dan/atau data perseroan dianggap telah sah dan sesuai prosedur, namun sebaliknya apabila prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak dilaksanakan seluruhnya maupun sebagian, maka perubahan Anggaran Dasar dan/atau data perseroan tersebut tidak sah.

Keberadaan suatu perseroan terbatas tidak hanya dibuktikan dengan akta notaris. Melainkan harus juga dilakukan pencatatan data perseroan secara elektronik pada SABH yang diwujudkan dalam bentuk Daftar

Perseroan. Dalam UUPT, Daftar Perseroan diatur dalam Pasal 29 UUPT. Disebutkan pada Pasal 29 ayat (6) UUPT, Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Perseroan diatur dalam Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan (selanjutnya ditulis Permenkumham tentang Daftar Perseroan). Daftar Perseroan ialah daftar yang memuat data tentang Perseroan. Data perseroan yang dimuat dalam Daftar Perseroan tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) UUPT jo Pasal 3 ayat (3) Permenkumham tentang Daftar Perseroan meliputi:

1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. jangka waktu pendirian Perseroan;
4. permodalan Perseroan yang meliputi:
 - a. modal dasar;
 - b. modal ditempatkan dan disetor;
 - c. jumlah saham dan nilai nominal saham; dan
 - d. bentuk setoran saham dan besaran nilainya.
5. alamat lengkap Perseroan yang meliputi: nama jalan, Nomor kantor, dan Nomor Rukun Tetangga/Rukun Warga;kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan kode pos, Nomor telepon, dan faksimil.
6. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai

- pengesahan badan hukum Perseroan;
7. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar;
8. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
9. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
10. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
11. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau Nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
12. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
13. neraca dan laporan laba rugi dari Tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit Data perseroan dalam Daftar Perseroan didasarkan pada permohonan dan isian elektronik yang telah disediakan pada SABH yang dilakukan oleh notaris selaku kuasa pendiri atau kuasa direksi perseroan di dasarkan pada data perseroan yang tertuang dalam akta-akta notaris dan dokumen pendukung berkaitan yang telah dibuat terkait pendirian, perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroannya.

Pencatatan data perseroan dalam Daftar Perseroan pada SABH yaitu bersamaan pada saat notaris mengajukan permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan.

Pencatatan Data Perseroan dalam Daftar Perseroan memiliki batas waktu yang telah di tentukan yaitu Permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta pendirian telah ditandatangani. Sedangkan batas waktu mengajukan Permohonan Persetujuan atau Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT diajukan kepada Menteri diatur dalam Pasal 21 ayat (7) dan (8) UUPT yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, permohonan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang notaris harus memperhatikan dengan cermat batasan-batasan waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Misalnya, permohonan untuk memperoleh keputusan dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT harus disampaikan kepada Menteri paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani,

lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung pendirian. Begitu pula, dalam hal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 UUPT, notaris harus mengajukannya kepada Menteri dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang mencatat perubahan tersebut. Sementara itu, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar terkait perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUPT.

Dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) UUPT, kreditor memiliki hak untuk mengajukan keberatan tertulis dengan alasan yang jelas kepada Perseroan terkait keputusan pengurangan modal, dengan salinan ke Menteri. Kemudian, terkait dengan perubahan dalam anggota Direksi, notaris harus segera memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk pencatatan dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seperti yang diatur dalam Pasal 94 ayat 7 UUPT.

Terakhir, dalam pembubaran Perseroan, likuidator memiliki kewajiban untuk memberitahukan pembubaran tersebut kepada kreditor melalui pengumuman di surat

kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, serta kepada Menteri untuk pencatatan dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam keadaan likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 147 ayat 1 UUPT.

Selain terdapat batas waktu bagi notaris untuk melakukan permohonan elektronik agar data-data perseroan dapat tercatat dalam Daftar Perseroan, Notaris selaku Pemohon dalam SABH terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk dapat mengajukan permohonan elektronik terkait perseroan terbatas pada SABH. Dokumen Pendukung untuk mengajukan permohonan elektronik tersebut masing-masing diatur pada Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut : a. Pengesahan Pendirian Perseroan diatur pada Pasal 13 ayat (4) b. Perubahan anggaran dasar diatur pada Pasal 23 ayat (3) c. Perubahan Anggaran Dasar yang cukup dengan Pemberitahuan kepada Menteri diatur pada Pasal 28 ayat (4) d. Perubahan Data Perseroan cukup dengan memberitahukan kepada Menteri diatur pada Pasal 28 ayat (4)

Sebelum dibuat akta notaris terkait pendirian Perseroan Terbatas terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh para pendiri menentukan nama Perseroan Terbatas yang akan didirikan. Pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan Terbatas hal ini berkaitan dengan proses Pengesahan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas sebagai Badan Hukum sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) jo ayat (2) UUPT. Peraturan pelaksanaan mengenai tata cara pengajuan permohonan kepada Menkumham secara elektronik melalui SABH diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampain Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampain Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Alur pengajuan permohonan elektronik Alur Pengajuan Permohonan Elektronik terkait Pengesahan dan/atau Perubahan Anggaran Dasar dan/Data Perseroan dalam SABH bila diuraikan sebagai berikut:

1. Setelah akta notaris mengenai pendirian/perubahan anggaran dasar dan/atau data PT ditanda tangani, maka notaris mengajukan permohonan dengan akses online SABH melalui website ahu.go.id diawali dengan melakukan pembelian dan pembayaran voucher Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pengesahan Badan Hukum

- PT/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. Setelah melakukan pembayaran atas PNBPNP terkait maka pemohon akan mendapatkan Nomor voucher untuk melakukan akses terkait Pengesahan Pendirian Badan Hukum/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Terbatas, sehingga proses selanjutnya adalah mengisi Format Isian Pendirian/Perubahan. Format isian pendirian yang memuat sekurang-kurangnya adalah nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan alamat lengkap Perseroan. Sedangkan Format isian perubahan diantaranya jenis perubahan yang hendak dilakukan yakni persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan, akta notaris yang menjadi dasar perubahan anggaran dasar, tanggal RUPS/ Berita Acara Rapat/ Notulen Rapat yang memerlukan persetujuan antara lain nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, Peningkatan modal dasar, dan status perseroan.
 3. Setelah mengisi Format Isian Pendirian/Perubahan pada SABH, notaris akan diminta menyetujui Surat Pernyataan Elektronik yang menyatakan bahwa data pada format isian pendirian/perubahan yang disampaikan dalam permohonan adalah sebenarnya dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon bertanggung jawab penuh dan bersedia menerima segala bentuk sanksi terhadap Format Isian Pendirian/Perubahan Perseroan dan keterangan tersebut.
 4. Setelah itu Pemohon dalam hal ini Notaris diminta untuk menggunggah dokumen Pendukung yang dipersyaratkan yaitu Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Terbatas (Permenkumham, 2014).
 5. Dalam hal Format Isian Pendirian/Perubahan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Perseroan secara elektronik (Permenkumham, 2014). Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (3) UUPT permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar

apabila terdapat dua jenis perubahan anggaran dasar dapat dilakukan secara langsung atau bersamaan saat pengajuan. Selain itu Pasal 30 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mengenai Pengisian Format Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan menteri dan cukup dengan diberitahukan dapat dilakukan secara bersama dengan pengisian Format Perubahan mengenai Data Perseroan.

6. Setelah memperoleh Tidak Keberatan Menteri, maka menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Pengesahan badan hukum Perseroan / Keputusan Menteri Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar/ Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri. Keputusan Menteri ini disampaikan secara Elektronik kepada Notaris sehingga Notaris dapat langsung melakukan pencetakan tersebut secara mandiri terhadap keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan / Keputusan Menteri Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar/ Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan
7. Setelah Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan pendirian badan hukum perseroan dicetak secara mandiri

oleh Notaris, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 surat tersebut wajib ditanda tangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”. Hal serupa juga berlaku mutatis mutandis terhadap Keputusan Menteri Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar/ Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan. Daftar Perseroan pada SABH didasarkan pada permohonan elektronik yang diajukan oleh notaris dengan melakukan pengisian Format Isian Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan pada SABH yang didasarkan dokumen pendukung yang utama yaitu Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Terbatas. Sehingga suatu daftar perseroan adalah sah dan mengikat bagi perseroan dan pihak lain yang memerlukan data perseroan tersebut apabila permohonan elektronik terkait pengesahan pendirian perseroan terbatas / perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan telah memenuhi syarat-syarat dokumen pendukung terkait, melakukan akses online sesuai dengan tata cara diuraikan diatas, melakukan pengisian Format Isian Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan secara benar, dan menyetujui surat pernyataan elektronik

yang berkaitan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016.

Peran dan tanggung jawab Notaris pada suatu Perseroan Terbatas sebagai pejabat umum dimulai sejak pembuatan akta pendirian perseroan, serta pembuatan akta-akta perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan, kebenaran data perseroan saat pengisian data melalui SABH dan juga terhadap masalah masalah yang mungkin timbul terkait pengesahan serta perubahan-perubahannya Perseroan Terbatas melalui SABH.

Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat akta notaris serta kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud diatas, notaris harus menjalankan kewenangannya dengan tanggung jawab. Berdasarkan uraian kewenangan diatas, tanggung jawab notaris dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu tanggung jawab terhadap kebenaran Akta-akta Perseroan dan tanggung jawab terhadap kebenaran data perseroan yang tercatat dalam SABH. Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris, suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal tersebut. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 BW, akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah

tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak. Dalam UUJN pun mengatur dalam keadaan tertentu akta notaris yang semula adalah akta otentik dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 41 UUJN, Suatu akta notaris yang dibuat terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Dalam UUPT diatur apabila akta pendirian perseroan terbatas diketahui terdapat cacat hukum akan berakibat hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang berkepentingan untuk meminta pembubaran Perseroan Terbatas melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf b UU Perseroan Terbatas. Cacat hukum yang dimaksud disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat formil yaitu akta notaris dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas serta pembuatan akta notaris sesuai dengan UUJN dan syarat materiil yaitu diantaranya terdapat cacat hukum pada pernyataan kehendak dari para pendirinya, serta syarat sah lainnya untuk suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW.

Sedangkan Cacat hukum pada Daftar Perseroan, Pasal 16 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 hanya mengatur dalam hal Format Pendirian Perseroan yang dilengkapi dokumen pendukung tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri

tersebut dicabut. Dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur akibat hukum apabila terdapat ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan bilamana hal itu terjadi pada saat Perubahan Anggaran Dasar dan/atau data perseroan. Namun pada lampiran surat Keputusan Menteri Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terdapat keterangan “Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut”, sedangkan keterangan pada lampiran Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan ialah “Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara”.

Bila didasarkan pada keputusan yang tertulis pada Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, apabila terdapat perbedaan data dapat dilakukan perbaikan sebagaimana diatur pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017. Namun jika perbedaan data ini tidak dilakukan perbaikan, menurut penulis surat keputusan tersebut dapat dibatalkan atau dicabut karena terdapat kesalahan tidak sesuai dengan dokumen pendukung yang diatur dalam perundang-undangan.

Notaris sebagai pejabat pembuat Akta Perseroan Terbatas, bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta Pendirian ataupun Perubahan Anggaran

Dasar dan/atau data Perseroan Terbatas. Kesalahan tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan atau kesalahan dalam hal kesesuaian data. Selain bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya, notaris memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan juga proses pengisian data pada SABH karena pemeriksaan akta pendirian/perubahannya beserta dokumen pendukung lainnya saat ini tidak lagi dilakukan pemeriksaan secara manual oleh Menkumham.

Dalam hal notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangan membuat akta otentik sesuai ketentuan undang-undang maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dari segi hukum atas akta yang dibuatnya. Namun jika akta tersebut dibuat tidak sesuai prosedur, substansi, dan wewenang tertentu dan menjadikan akta yang cacat hukum sehingga terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum.

Apabila cacat hukum suatu akta notaris dan/atau daftar perseroan akibat kesalahan notaris menimbulkan kerugian bagi para penghadap atau pihak lain yang berkepentingan, kesalahan tersebut dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Bentuk tanggung jawab ini berupa tanggung gugat di bidang hukum perdata sebagaimana diatur pada Pasal 1365 BW. Pasal 1365 BW mengatur “Tiap perbuatan melanggar hukum

yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Seorang notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan menggugat notaris ke pengadilan negeri setempat untuk minta ganti rugi. Selain itu Pasal 1366 BW mengatur “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang hati-hatinya”, sehingga notaris dalam melakukan kewajibannya berkaitan dengan pembuatan akta notaris maupun pengisian data perseroan pada SABH lalai karena ketidaksaksamaan memeriksa kebenaran data perseroan dapat dimintai tanggungjawabnya apabila karena kelalaian dan kurang hati-hatinya menimbulkan kerugian bagi pihak perseroan. Prakteknya notaris dalam melakukan tugas dan kewajibannya, notaris dibantu oleh beberapa karyawan yang berkerja pada kantor Notaris tersebut. Hubungan hukum antara notaris dan karyawan adalah hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Ketentuan Pasal 1367 alinea 1 BW menegaskan bahwa “Seseorang tidak saja bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di pengawasan atau tanggung jawabnya”.

Pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham, baik UUPT atau

Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur konsekuensi yang mengikutinya apabila terdapat kesalahan data perseroan yang telah tercatat dalam SABH. Menurut penulis, Menkumham melakukan pembatasan mengenai tanggung jawab antara Notaris dan Menkumham dikonsepsikan dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 yaitu Pemohon dalam hal ini Notaris dengan mengisi Surat Pernyataan Secara Elektronik yang terdapat saat melakukan pengisian Format Isian Pendirian/Perubahan Perseroan pada SABH, yang mana pernyataan tersebut menyatakan Format Isian Pendirian/Perubahan Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Isian Pendirian atau Perubahan Perseroan dan keterangan tersebut.

Maka terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi syarat dan tidak melanggar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Notaris sebagai pemohon pada SABH siap menerima segala bentuk sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini artinya Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran terhadap materi yang menyangkut data perseroan, yang mana nantinya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan tentunya mempunyai

akibat hukum.

Apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a, yaitu tidak seksama dalam menjalankan kewajibannya maka Pasal 16 ayat 11 UUJN mengatur apabila Notaris melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain dikenakan sanksi administratif, notaris dapat dikenakan sanksi perdata terhadap kesalahan yang terjadi akibat perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur Pasal 1365 BW. Sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa notaris memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 BW : Adanya perbuatan, Adanya kesalahan, Adanya kerugian, dan Adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Sanksi perdata dalam hal ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana diatur Pasal 1264 BW, sanksi ini juga merupakan akibat yang diterima notaris dari gugatan pihak yang dirugikan apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum.

Notaris sebagai satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan melakukan pengisian data perseroan pada SABH sebagai kewenangan

lain, apabila terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian antara akta notaris dan dokumen asli yang disimpan oleh Notaris dengan yang tercatat pada SABH yang mengakibatkan perbedaan data maka Notaris bertanggung jawab melakukan pembetulan data tersebut apabila dapat dilakukan pembetulan.

Bilamana ketidaksesuaian terjadi pada pembuatan akta, Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pembetulan terhadap akta yang mana ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 UUJN berlaku apabila akta tersebut belum ditandatangani pada minuta aktanya. Sedangkan jika akta tersebut telah ditandatangani minuta aktanya, Pasal 51 UUJN notaris diberi wewenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik. Pembetulan dilakukan dengan membuat berita acara pembetulan yang dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan Nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara pembetulan wajib disampaikan kepada para pihak.

Sedangkan pembetulan data perseroan pada Daftar Perseroan diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan (selanjutnya ditulis Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017),

perbaikan data yang dimaksud jika terdapat kekeliruan yang bersifat teknis dan tidak mengubah isi dari akta yang bersangkutan. Permohonan perbaikan data perseroan dapat diajukan oleh Notaris dalam jangka waktu 90 hari sejak diterbitkannya keputusan atau surat penerimaan pemberitahuan. Perbaikan data-data badan hukum Perseroan Terbatas yang dimaksud diatur pada Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017.

Permohonan tersebut diajukan secara elektronik pada laman SABH dengan cara mengisi format isian perbaikan data Perseroan Terbatas dengan melampirkan dokumen:

8. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan pengisian data badan hukum;
9. surat pernyataan pemohon bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum;
10. salinan akta pengesahan pendirian atau akta perubahan badan hukum; dan
11. salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan badan hukum yang akan diperbaiki.

Serta notaris wajib melampirkan dokumen pendukung berupa akta pemindahan hak atas saham dalam hal perbaikan data terkait dengan pengalihan saham dan bukti setor modal dalam hal perbaikan data perseroan berupa perubahan modal perseroan. Proses selanjutnya untuk perbaikan data diatur pada Pasal 7 jo Pasal 8 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017.

IV. KESIMPULAN

Keabsahan akta otentik dibuktikan dengan dipenuhinya syarat-syarat otentitas sebagaimana diatur Pasal 1868 BW dan syarat-syarat khusus terkait pendirian maupun perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan yang diatur UUPT. Keabsahan daftar perseroan harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham tentang Daftar Perseroan dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampain Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Apabila terdapat perbedaan data perseroan antara daftar perseroan dan akta notaris, maka yang diakui benar dan sah data perseroan ialah data perseroan yang terdapat dalam akta notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga dokumen pendukung yang diutamakan dalam permohonan elektronik yang tercatat dalam Daftar Perseroan.

Bentuk pertanggungjawaban apabila terdapat perbedaan data perseroan antara akta notaris dan daftar perseroan karena ketidakcermatan pengisian data pada SABH dan tidak cermat memeriksa kesesuaian data, maka notaris bertanggung jawab melakukan pembetulan data perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 UUIJN

apabila kesalahan tersebut terdapat pada akta yang dibuat oleh notaris dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017 apabila kesalahan tersebut terdapat dalam Daftar Perseroan. Adapun Sanksi yang diterima oleh notaris karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk bertindak secara seksama dalam menjalankan kewenangannya yakni dikenakan sanksi administratif yang diatur pada Pasal 16 ayat (11) UUJN yaitu : a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu notaris dapat dikenakan sanksi perdata apabila ada pihak yang merasa dirugikan karena notaris melakukan perbuatan melanggar hukum yang diatur Pasal 1365 BW. Selain itu sesuai Pasal 1367 alinea 1 BW, notaris bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan notaris dalam hal pengisian data perseroan pada SABH dalam hal terjadi kesalahan. Sanksi perdata bagi notaris ialah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagaimana disebutkan Pasal 1264 BW.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011
- _____. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013
- Rido, R. Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,

- Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan ke-2, Alumni, Bandung, 2004
- Sutedi, Adrian, Buku Pintar Hukum Perseroan, Jakarta, Raih Asas Sukses, 2015
- Widjaya, I.G Rai, Hukum Perusahaan, Ksaint Blanc, Bekasi, 2003
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 117 TLN 4432
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 3 TLN 5491
- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 1 Tahun 1995, LN Tahun 1995 Nomor 13 TLN Nomor 358
- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106 TLN Nomor 4756
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-03.Ah.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampain Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampain Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuisa Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan

Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan,
Dan Perkumpulan